



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 420/138 / 4.2.2 / .2018

TENTANG

PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL / PAUD PELITA HATI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca : Surat Permohonan Penyelenggara PAUD Pelita Hati Nomor :0017 /TK Pelita Hati/BT/IX/ 2017 tanggal 1 Desember 2017, Tentang Permohonan Izin Operasional .
- Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Petimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUDNI Depdiknas
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini..
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
10. Akta Notaris ESTER DINA SINAGA,SH, tentang Permohonan izin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD PELITA HATI nomor 01 tanggal 02 Agustus 2017

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL PAUD PELITA HATI..

- PERTAMA : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal kepada :
- | | |
|------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | :PAUD PELITA HATI |
| 2. Jenis Lembaga | : PAUD (KELOMPOK BERMAIN) |
| 3. Nama Yayasan | : PAUD PELITA HATI |
| 4. Alamat | : PEKAN BANDAR TINGGI HUTA II BANDAR TINGGI
KECAMATAN BANDAR MASILAM |
- KEDUA : PAUD. tersebut di atas telah terdaftar di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada tanggal nomor di atas
- KETIGA : PAUD. tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum
 2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
 3. Mintaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 5. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain
- KEEMPAT : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Ijin Operasional sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Ka. UPTD Bandar Masilam
3. Camat Bandar Masilam
4. Pertinggal